

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA ATAS PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Shinta Yulia Andani^{1*}, Julian Arbiseno², Triaditya Galih Wijanarko³

^{1,2,3}Program studi magister ilmu hukum, fakultas hukum, Universitas Pamulang

*shintayuliaandani1629@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan pembinaan dan pembimbingan sebagai inti dari proses pemidanaan. Hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan merupakan jaminan konstitusional dan bagian dari upaya reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan hak ini kerap mengalami hambatan baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pelaksanaan hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih jauh dari ideal karena keterbatasan anggaran, overkapasitas lapas, dan rendahnya kualitas program pembinaan. Diperlukan reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas institusi pemasyarakatan agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: narapidana, hak pembinaan, sistem pemasyarakatan, efektivitas

ABSTRACT

The correctional system in Indonesia places rehabilitation and guidance at the core of its penal process. Prisoners' right to rehabilitation is a constitutional guarantee and a fundamental aspect of social reintegration efforts. However, in practice, the effectiveness of implementing this right often encounters significant challenges related to policy, infrastructure, and human resources. This article aims to examine the effectiveness of the implementation of inmates' rights to rehabilitation and guidance within the correctional system, as well as to identify the obstacles involved. The research employs a normative and empirical juridical approach, using both primary and secondary data. The findings reveal that despite the existence of a solid legal framework, the actual implementation remains far from ideal due to budget constraints, prison overcrowding, and the poor quality of rehabilitation programs. Policy reform and institutional capacity-building within correctional facilities are urgently needed to ensure that the objectives of the correctional system can be achieved optimally.

Keywords: Inmates, rehabilitation rights, correctional system, effectiveness

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Hak atas pembinaan dan pembimbingan menjadi bagian integral dari proses tersebut. Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan hak ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berdampak pada efektivitas program pembinaan serta keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembimbingan dalam mendukung pemenuhan hak narapidana untuk reintegrasi sosial.
2. Mengkaji tanggung jawab hukum negara apabila program pembimbingan tidak dilaksanakan secara efektif dan menyebabkan narapidana mengalami hambatan dalam proses kembali ke masyarakat.
3. Menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis temuan empiris dan normatif guna memperkuat pelaksanaan hak narapidana di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang mengatur tentang hak narapidana, khususnya pembinaan dan pembimbingan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menggali realitas pelaksanaan hukum di lapangan melalui wawancara dengan narapidana, petugas pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung di beberapa lembaga pemasyarakatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan antara norma hukum (das sollen) dan praktik aktual (das sein), guna menilai efektivitas dan kendala pelaksanaan hak pembinaan dan pembimbingan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pemasyarakatan Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan, implementasinya masih jauh dari optimal. Banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengalami keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya petugas pembinaan yang kompeten, minimnya fasilitas, serta anggaran yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan program pembinaan cenderung bersifat formalitas dan tidak mampu menjawab kebutuhan spesifik narapidana.

Dari sisi pelaksanaan, ditemukan bahwa hanya sebagian narapidana yang memperoleh akses rutin terhadap program pembimbingan, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan, maupun bimbingan psikososial. Overkapasitas di berbagai Lapas juga menjadi penghambat serius dalam menjangkau seluruh warga binaan. Akibatnya, tujuan reintegrasi sosial sering kali tidak tercapai dan berpotensi meningkatkan risiko residivisme.

Selain kendala teknis, hambatan koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas pembimbingan. Banyak narapidana yang setelah bebas tidak mendapatkan pendampingan lanjutan dari instansi luar lapas, seperti Dinas Sosial atau Dinas Tenaga Kerja, sehingga sulit beradaptasi kembali di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pembimbingan tidak dapat berjalan optimal tanpa sinergi lintas sektor.

Oleh karena itu, perlu ada upaya pembaruan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan. Reformasi sistem pembinaan harus mencakup pelatihan petugas, peningkatan anggaran, serta libatkan aktif masyarakat dan dunia usaha. Pendekatan pembimbingan yang berbasis kebutuhan individu narapidana juga perlu diimplementasikan secara konsisten agar proses reintegrasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta rendahnya kualitas dan pemerataan program pembinaan menjadi faktor utama penghambat efektivitas pelaksanaan hak tersebut. Selain itu, minimnya sinergi antara instansi pemasyarakatan dengan lembaga eksternal dan masyarakat turut memperburuk proses reintegrasi sosial narapidana. Akibatnya, banyak narapidana tidak memperoleh pembinaan sesuai kebutuhannya, sehingga tujuan sistem pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan yang menyeluruh agar pemenuhan hak narapidana dapat berlangsung secara lebih efektif, manusiawi, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, pihak Lembaga pemasyarakatan, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan jurnal ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Puguh Budi Utami, *Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Penegakan HAM*, Jakarta: Ditjenpas Kemenkumham, 2021, hlm. 3.
- Suhendra, R., *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Tinjauan Hukum dan HAM*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 45.
- Iskandar, F., *Hak Asasi Narapidana dalam Pembinaan Pemasyarakatan*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hlm. 87.
- Kurniasih, L., *Pembinaan Narapidana Berbasis Sosial Psikologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm. 67.
- Heryanto, A., *Negara dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 34.
- Yusuf, H., *Negara dan Tanggung Jawab Pemasyarakatan*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hlm. 59.
- Hasanah, R., *Kebijakan Publik dan Implementasinya di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Genta, 2022, hlm. 98.
- Heryanto, A., *Negara dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 34.
- Lestari, N., *Efektivitas Kebijakan Publik dalam Sektor Hukum dan HAM*, Malang: Intrans Publishing, 2023, hlm. 78.
- Lestari, D., *Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Progresif*, Jurnal Hukum & Keadilan, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 233.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 138.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2023–2027.
- Elwi Danil, “Hak Asasi Narapidana dan Relevansinya dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 289.
- Nugroho, T. A., “Pendekatan Reintegratif dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Progresif*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 15.
- Hamdan, A. R., “Efektivitas Program Pembimbingan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial,” *Jurnal Pemasyarakatan dan HAM*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 104.
- Widodo, D., “Hak Konstitusional Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 42.
- Zulkarnain, M., “Implikasi Kegagalan Rehabilitasi Narapidana terhadap Ketertiban Sosial,” *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 89.

- Komnas HAM RI, *Laporan Tahunan Komnas HAM: Evaluasi Sistem Pemasyarakatan dan HAM Tahun 2020–2021*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2021, hlm. 43.
- UNODC, *Prison Reform and Alternatives to Imprisonment: Policy Recommendations*, Vienna: UNODC, 2020, hlm. 59-61.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Laporan Penelitian tentang Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA*, Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2022, hlm. 15–17.
- Komnas HAM, *Laporan Tahunan Pemantauan dan Evaluasi Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 2023, hlm. 24.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tahun 2023*, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 17.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Laporan Penelitian Mengenai Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Indonesia,” 2022, hlm. 58.
- Riset oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, “Evaluasi Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,” 2021, hlm. 45.
- Laporan Evaluasi Program Pembinaan Lapas Kelas IIA Tual, Provinsi Maluku Tenggara, 2023, hlm. 23.
- Dinas Sosial, “Koordinasi Program Pembinaan Pasca-Tahanan: Menjamin Keberlanjutan Reintegrasi Sosial,” 2023, hlm. 17.
- Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm. 30.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM Kumham), “Evaluasi Pelatihan Petugas Pemasyarakatan,” 2022, hlm. 49.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Data Kepadatan Hunian Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Desember 2023, hlm. 12.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas Lapas Kelas IIA Medan Tahun 2022*, hlm. 9–10.